

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

#### 1. Sejarah Berdirinya Program Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Pada tanggal 17 Oktober 2019 bertempat di Sampurna Hotel Tanjungpinang, DR. Drs. H. Mukhlisuddin, SH.,MA selaku Kepala Kanwil Kemenag Kepri melakukan peresmian kegiatan Bimbingan Database Operator Aplikasi Pelaporan dan Database Bimbingan Perkawinan se-Provinsi Kepulauan Riau.<sup>1</sup>

DR. Drs. H. Mukhlisuddin, SH.,MA mengatakan bahwa KUA diutus oleh Kementerian untuk membentuk Suscatin (Kursus Calon Pengantin), program tersebut merupakan pembekalan materi pernikahan yang dilakukan dengan waktu yang cukup singkat kepada calon pasangan pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Kementerian Agama lalu melakukan evaluasi efektifitas terhadap program tersebut, karena terus meningkatnya jumlah kasus angka perceraian. Lalu disepatilah bahwa program Bimbingan Perkawinan (Binwin) yang akan menggantikan program Kursus Calon Pengantin. Sebagai bagian dari upaya pemerintah bersama dengan *stakeholders* untuk mempersiapkan calon pengantin melalui program Bimbingan Perkawinan terstruktur melalui KUA, karena program tersebut dirasa telah sesuai bagi kondisi dan situasi saat ini maka, nantinya Bimbingan Perkawinan atau Bimbingan Pra Nikah akan dijadikan program nasional sebagai upaya pengendalian angka perceraian dan diharapkan dapat terbentuknya sebuah keluarga sakinah dengan tujuan menciptakan

---

<sup>1</sup> Humaidi, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2021, wawancara 1, transkrip.

sumber daya manusia yang unggul dan semakin berkualitas.<sup>2</sup>

Tentu saja program bimbingan pra nikah yang terdapat di KUA Kecamatan Kaliwungu tidak dapat terlepas daripada sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu pada tahun 1983. Sejak saat itulah bimbingan pra nikah mulai beroperasi di KUA Kecamatan Kaliwungu.<sup>3</sup>

Kedudukan dan keadaan KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus merupakan suatu unit kerja terdepan Kementerian Agama yang menjalankan tugas pokok dibidang Urusan Agama Islam. Menjadi salah satu unit kerja yang berada dibawah lingkungan Kementerian Agama Unit Kerja Kantor Kementerian diwilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, KUA Kecamatan Kaliwungu menjadi salah satu unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang terletak di Kecamatan Kudus. Dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Kaliwungu berhadapan langsung dengan masyarakat.<sup>4</sup>

Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait pernikahan kepada calon pengantin supaya calon pengantin mempunyai bekal untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>5</sup>

## **2. Letak Geografis KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu merupakan satu dari 9 KUA Kecamatan yang terdapat di kabupaten Kudus. Letak dan bangunan KUA Kecamatan

---

<sup>2</sup> Humaidi, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2021, wawancara 2, transkrip.

<sup>3</sup> Humaidi, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2021, wawancara 2, transkrip.

<sup>4</sup> Humaidi, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2021, wawancara 2, transkrip.

<sup>5</sup> Humaidi, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Oktober, 2021, wawancara 2, transkrip.


Kaliwungu terletak di Jalan Kudus - Jepara Desa Garung Kidul No. 76 Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Kaliwungu Kudus 59361 Telepon (0291) 436136. Terletak 300 m dari jalan raya Kudus - Jepara, KUA Kecamatan Kaliwungu berdiri diatas tanah hak pakai milik kementerian agama dengan panjang 30 m dan lebar 25 m dengan luas  $\pm 750 \text{ m}^2$  sedangkan untuk luas bangunannya adalah  $96 \text{ m}^2$ .<sup>6</sup> KUA Kecamatan Kaliwungu berada di tengah-tengah pemukiman penduduk dan dikelilingi oleh persawahan yang begitu asri. Kecamatan Kaliwungu itu sendiri terletak diujung barat dari Kabupaten Kudus dan berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan maupun kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah diantaranya yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gebog, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jati dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kota, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Kecamatan Kaliwungu terdiri dari 15 desa yaitu Desa Bakalan Krapyak, Banget, Blimbing Kidul, Gamong, Garung Lor, Garung Kidul, Kaliwungu, Karangampel, Kedungdowo, Mijen, Papringan, Prambatan Kidul, Prambatan Lor, Setrokalangan, Sidorekso.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup><sup>7</sup> Dokumenta6 Oktober 2021

3. Struktur Organisasi di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Gambar 4.1<sup>8</sup>  
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus



4. Visi, Misi, Motto dan Maklumat KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Tentu saja terbentuknya suatu lembaga tidak terlepas daripada visi dan misi yang ingin diwujudkan, tidak terkecuali KUA Kecamatan Kaliwungu, berikut merupakan visi KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu terwujudnya pelayanan prima dalam bidang dan

<sup>8</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 6 Oktober 2021

bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.<sup>9</sup>

Misi dari KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Meningkatnya kualitas bimbingan keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas bimbingan kemasji dan
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan hisab ru'yat dan pembinaan syari'ah.
- e. Meningkatkan kualitas bimbingan dan penerangan agama Islam.
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan system informasi managemen KUA Kecamatan.
- g. Meningkatnya kualitas penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- h. Meningkatkan kualitas bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.
- j. Meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji tingkat Kecamatan.<sup>10</sup>

Sedangkan untuk motto KUA Kecamatan Kaliwungu ialah:

- a. Kerja keras.
- b. Kerja cerdas.
- c. Kerja ikhlas.<sup>11</sup>

Serta maklumat pelayanan KUA Kecamatan Kaliwungu adalah:

Kami siap memberikan pelayanan sesuai standart pelayanan. Apabila tidak memberikan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, siap menerima sanksi peraturan Perundang-Undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 6 Oktober 2021

<sup>10</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 6 Oktober 2021

<sup>11</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 6 Oktober 2021

<sup>12</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 6 Oktober 2021

**5. Keadaan Demografi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**  
**a. Data Penduduk Kecamatan Kaliwungu**

**Tabel 4.1**  
**Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Kaliwungu Tahun 2020**

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jml	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bakalan Krapyak	3.762	3.759	7.521	100.08
2	Banget	2.337	2.207	4.544	105.89
3	Blimbing Kidul	2.681	2.558	5.239	104.81
4	Gamong	1.757	1.783	3.540	98.54
5	Garung Lor	3.807	3.815	7.622	99.79
6	Garung Kidul	1.874	1.854	3.728	101.08
7	Kaliwungu	4.348	4.293	8.641	101.28
8	Karangampel	3.164	3.173	6.337	99.72
9	Kedungdowo	5.873	5.803	11.676	101.21
10	Mijen	5.233	5.304	10.537	98.66
11	Papringan	3.410	3.317	6.727	102.80
12	Prambatan Kidul	3.900	3.930	7.830	99.24
13	Prambatan Lor	4.700	4.759	9.459	98.76
14	Setrokalangan	1.337	1.359	2.696	98.38
15	Sidorekso	3.689	3.507	7.196	105.19
	Jumlah	51.872	51.421	103.293	100.88

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang berdasarkan jenis kelamin perempuan berjumlah 50.029 lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 48.646.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Dokumentasi Kantor Kecamatan Kaliwungu, 13 Oktober 2021

b. **Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

**Tabel 4.2<sup>14</sup>**

**Data Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2016-2020 (Jiwa/km<sup>2</sup>)**

<b>Data</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Bakalan Krapyak	5342	5409	5511	5559	5450
Banget	2313	2342	2390	2444	2510
Blimbing Kidul	3619	3664	3815	3864	4678
Gamong	1567	1587	1642	1657	1806
Garung Lor	3910	3957	4080	4118	6929
Garung Kidul	1244	1259	1288	1308	1428
Kaliwungu	2601	2634	2716	2751	2310
Karangampel	3340	3382	3475	3531	3540
Kedungdowo	3410	3452	3499	3625	5307
Mijen	4397	4452	4563	4617	4601
Papringan	2374	2404	2477	2506	2735
Prambatan Kidul	4033	4083	4182	4212	2719
Prambatan Lor	3191	3231	3320	3386	3695
Setrokalangan	1181	1196	1243	1249	1434
Sidorekso	2010	2035	2111	2150	2481
<b>Kecamatan Kaliwungu</b>	<b>2857</b>	<b>2893</b>	<b>2970</b>	<b>3016</b>	<b>3161</b>

<sup>14</sup> Dokumentasi Kantor Kecamatan Kaliwungu, 13 Oktober 2021

6. Agama dan Kepercayaan  
 a. Data Pemeluk Agama di Kecamatan Kaliwungu Tahun 2020

Tabel 4.3

Data pemeluk agama di Kecamatan Kaliwungu Tahun 2020

Desa	Jml Pendu-duk	Pemeluk Agama				
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bakalan Krpyak	7.123	6.989	21	111	0	1
Banget	4.661	4.660	0	0	0	0
Blimbing Kidul	5.225	5.169	0	55	0	0
Gamong	3.710	3.710	0	0	0	0
Garung Lor	7.787	7.306	218	251	0	9
Garung Kidul	3.783	3.783	0	0	0	0
Kaliwungu	8.713	8.713	0	0	0	0
Karangampel	6.523	6.502	10	11	0	0
Kedungdowo	11.725	11.609	22	94	0	0
Mijen	10.632	10.476	56	99	0	0
Papringan	6.925	6.920	4	1	0	0
Prambatan Kidul	7.791	7.679	35	77	0	0
Prambatan Lor	9.783	9.694	15	71	0	3
Setrokalangan	2.752	2.752	0	0	0	0
Sidorekso	7.316	7.284	0	32	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>104.442</b>	<b>103.246</b>	<b>802</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Kaliwungu mayoritas menganut agama dan kepercayaan yakni Islam yang berjumlah 103.246 jiwa, namun juga terdapat sebagian penduduk yang memiliki agama dan kepercayaan selain daripada Islam beberapa diantaranya yaitu kristen katolik, kristen protestan, dan budha. Kristen katolik menjadi agama dan kepercayaan terbanyak kedua setelah Islam yaitu 802



jiwa, lalu diikuti dengan kriten protestan yaitu 381 jiwa dan budha 13 jiwa.<sup>15</sup>

**b. Data Jumlah Pemeluk Agama Islam di Kecamatan Kaliwungu Tahun 2020**

**Tabel 4.4<sup>16</sup>**  
**Data Jumlah Pemeluk Agama Islam di Kecamatan Kaliwungu Tahun 2020**

Desa	Jumlah Pemeluk Islam	Kepala Keluarga	Anggota	Keluarga
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bakalan Krapyak	6.609	2.252	3.394	3215
Banget	4.699	1.004	2.274	2.400
Blimbing Kidul	5.347	2.578	2.663	2.700
Gamong	3.727	1.915	1.915	1.800
Garung Lor	6.951	2.544	3.465	3.503
Garung Kidul	3.463	1.769	1.672	1.800
Kaliwungu	9.284	2.553	4.591	4.700
Karangampel	6.441	2.226	3.301	3.140
Kedungdowo	11.875	3.761	5.896	5.985
Mijen	11.059	3.837	5.457	5.600
Papringan	7.507	2.895	3.680	3.800
Prambatan Kidul	8.072	3.029	4.000	4.072
Prambatan Lor	8.892	3.297	4.092	4.800
Setrokalangan	2.565	856	1.252	1.300
Sidorekso	7.144	2.722	3.554	3.575
Jumlah	103.246	34.660	51.665	51.581

<sup>15</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu, 5 November 2021

<sup>16</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu, 5 November 2021

**7. Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kaliwungu**  
**Tabel 4.5**  
**Data Jumlah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan**  
**Kaliwungu Tahun 2021**

No	Desa	Perkawinan Bawah Umur
(1)	(2)	(3)
1	Bakalan Krapyak	0
2	Banget	0
3	Blimbing Kidul	2
4	Gamong	0
5	Garung Lor	1
6	Garung Kidul	1
7	Kaliwungu	0
8	Karangampel	1
9	Kedungdowo	3
10	Mijen	2
11	Papringan	0
12	Prambatan Kidul	1
13	Prambatan Lor	6
14	Setrokalangan	1
15	Sidorekso	2
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah calon pengantin yang melangsungkan pernikahan dibawah usia yang tercatat di KUA Kecamatan Kaliwungu yakni berjumlah 21 orang.<sup>17</sup>

**8. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam merupakan tugas daripada KUA Kecamatan Kaliwungu. KUA Kecamatan Kaliwungu juga

---

<sup>17</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 3 Januari 2022

menyelenggarakan fungsi sebagaimana mestinya, antara lain:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan Rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan Kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab ru'yat dan pembinaan Syari'ah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Pelaksanaan bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan.<sup>18</sup>

## 9. Keuangan

Tidak ada biaya sepeser pun yang dikeluarkan oleh calon pengantin atau bernominal Rp 0,- (nol rupiah) bagi calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah di KUA atau balai nikah pada hari dan di jam kerja. Namun ada pula yang dikenakan biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika akad nikah dilaksanakan diluar KUA atau balai nikah pada hari dan jam kerja dan atau di hari libur, yang mana nantinya biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), calon pengantin dapat menyetorkan melalui bank persepsi diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 7 Oktober 2021

<sup>19</sup> Observasi langsung (7 Oktober 2021 pukul 08.00-12.00 WIB di KUA Kecamatan Kaliwungu)

## 10. Ketatausahaan

### a. Pengarsipan Surat

Di KUA Kecamatan Kaliwungu menggunakan sistem pengarsipan surat yang sedang dikembangkan yaitu sistem kartu kendali dengan dua nomor urut surat yang sama dengan kode kelompoknya. Hal tersebut guna mempermudah pengecekan surat dari arsip ke buku agenda begitupun sebaliknya. Sistem pengarsipan surat juga berfungsi untuk mengetahui surat-surat yang hilang dengan cara melihat nomor unit surat dalam arsip.

- 1) Penggandaan papan data yang berisi grafik surat menyurat.
- 2) Penggandaan barang berupa , filling cabinet snellingter, almari arsip, papan data dan stopmap dengan adanya itu semua maka diharapkan dapat mendukung kegiatan bagian ketatausahaan.

### b. Evaluasi Program Kerja Bulanan

Pelaksanaan program kerja bulanan di evaluasi kembali, dengan diadakan pertemuan setiap awal bulan. Kegiatan selama satu bulan dilaporkan oleh setiap petugas, dengan begitu bisa dicarikan cara menyelesaikan masalah agar teratasinya dengan mudah semua hambatan. TU bertugas untuk mengabungkan semua informasi dapat berbentuk grafik atau tulisan yang berada dipapan data.<sup>20</sup>

## 11. Sarana dan Pra Sarana

Sarana dan pra sarana yang terdapat di KUA Kecamatan Kaliwungu meliputi meja, kursi, komputer, printer, almari arsip yang termasuk ke dalam sarana. Sedangkan yang termasuk ke dalam pra sarana yaitu ruang resepsionis, ruang kerja pegawai, ruang kepala KUA, ruang penghulu, ruang penyuluh, ruang arsip, ruang nikah, ruang manasik haji, tempat peribadatan yang terdiri

---

<sup>20</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 11 Oktober 2021

dari mushola dan tempat wudhu, kamar mandi 2 unit, dapur, dan parkir.<sup>21</sup>

## 12. Hubungan Lembaga dengan Masyarakat

KUA dengan masyarakat saling berhubungan satu sama lain. KUA tidak hanya sekedar mengurus pernikahan, akan tetapi lebih daripada itu. Perceraian, rujuk, zakat, perwakafan, pembinaan dan bimbingan pernikahan, bimbingan masyarakat islam, dan bimbingan keluarga resah juga merupakan tugas dari KUA. Tidak hanya itu, KUA mempunyai tugas di beberapa kantor dinas di Kabupaten Kudus, yaitu dengan memberikan penyuluhan terhadap DKK, RSUD, RUTAN, PUPR, di beberapa surat kabar, di siaran radio, serta majlis ta'lim di Kecamatan Kaliwungu.<sup>22</sup>

## 13. Program Kegiatan

Merealisasikan program-program yang berada di KUA Kecamatan Kaliwungu, berikut diantaranya:

- a. Kegiatan pelayanan prima dalam bidang pernikahan yang bersemboyan “Bersih dan Melayani”.
- b. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan manasik haji tahun 2017.
- c. Menyelenggarakan bimbingan perkawinan pra nikah tahun 2021.<sup>23</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah pada Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus merupakan program pemberian bantuan perkawinan yang diberikan oleh seorang ahli dibidangnya atau penghulu

---

<sup>21</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 6 Oktober 2021

<sup>22</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 11 Oktober 2021

<sup>23</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 11 Oktober 2021

pembimbing pernikahan dengan memberikan informasi baik dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan seputar gambaran kehidupan pernikahan kepada calon pengantin yang sejalan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Agar calon pengantin tersebut memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak H. Humaidi, S.Ag.SH selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, bahwa :

“Bimbingan pra nikah adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait pernikahan kepada calon pengantin supaya calon pengantin mempunyai bekal, dimana nantinya hal tersebut berguna untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.”<sup>24</sup>

Sependapat dengan itu Bapak H. Sutikno, M.Si selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu, menuturkan bahwa :

“Bimbingan pra nikah adalah diberikannya bekal keilmuan seputar rumah tangga bagi kedua calon pengantin sebelum dilangsungkannya pernikahan. Supaya mereka (calon pengantin) mengetahui tujuan pernikahan, hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri, bagaimana cara mengelola hubungan dalam pernikahan, bagaimana cara bekerja sama yang baik dengan pasangan dan lain-lain. Bimbingan pra nikah ini sebagai pembekalan yang lebih matang kepada calon pengantin, agar setelah menikah mereka (calon pengantin) menjadi pasangan suami istri yang mengetahui kewajiban dan hak masing-masing untuk menuju keluarga yang bahagia.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Humaidi, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 7 Oktober, 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>25</sup> Sutikno, Pembimbing Pra Nikah KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 8 Oktober, 2021, wawancara 4, transkrip.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah ialah pemberian informasi pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh pembimbing pernikahan kepada calon pasangan pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Dengan diadakannya program bimbingan pra nikah diharapkan menjadikan calon pasangan pengantin memiliki ancang-ancang perihal rumah tangga yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam yang cukup, guna calon pengantin lebih siap untuk melangkah ke dalam lembaran baru kehidupannya yaitu pernikahan, supaya menjadikannya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sehubungan dengan pengertian bimbingan pra nikah itu sendiri, bimbingan akan berjalan dengan selaras bilamana diaplikasikan sebagaimana mestinya guna mengoptimalkan tujuan daripada bimbingan pra nikah tersebut. Adapun pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Humaidi, S.Ag.SH selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, bahwa :

“Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu dilaksanakan kondisional yaitu calon pasangan pengantin datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya dengan menyerahkan beberapa persyaratan pencatatan pernikahan diantaranya fotokopi identitas diri (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi akta kelahiran, fotokopi KTP kedua orang tua calon pengantin, fotokopi KTP 2 orang saksi, fotokopi KTP dan KK wali bagi calon pengantin perempuan, fotokopi buku nikah orang tua bagi calon pengantin perempuan, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dengan background berwarna biru, formulir N1 atau surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa, formulir N2 atau formulir permohonan kehendak nikah, formulir N4 atau surat persetujuan mempelai, formulir N5 atau surat izin orang tua (jika calon pengantin berusia dibawah 21 tahun), dan surat izin

pengadilan agama (apabila calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun), fotokopi ijazah terakhir, dan surat kesehatan dari puskesmas. Jika semua syarat telah terpenuhi, maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pra nikah yang diberikan oleh penghulu ataupun pembimbing dengan menyampaikan beberapa materi terkait kehidupan berumah tangga yang akan dijalani nantinya. Bimbingan pra nikah berlangsung selama 30 sampai dengan 60 menit lamanya, semua tergantung pada seberapa lama calon pengantin dapat memahami apa saja yang disampaikan oleh pembimbing. Bimbingan pra nikah bertempat di ruang nikah yang berada di KUA Kecamatan Kaliwungu.<sup>26</sup>

Sepaham dengan itu Bapak H. Sutikno, M.Si selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu, mengatakan bahwa :

“Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu dapat terlaksana apabila calon pengantin mengikuti tahapannya yaitu paling lambat 10 hari setelah mendaftarkan pernikahan maka dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi, jika dirasa semua persyaratan pernikahan sudah lengkap maka mereka (calon pengantin) baru dapat mengikuti program bimbingan pra nikah dengan pembekalan secara minimal. Namun ada perbedaan jika calon pengantin yang akan menikah tersebut berusia dibawah umur, mereka (calon pengantin) akan mendapat surat penolakan pernikahan dari kami (KUA) namun jika harus dengan terpaksa dilaksanakan pernikahan tersebut, maka kami (KUA) meminta mereka (calon pengantin) untuk membuat surat permohonan dispensasi yang ditujukan kepada pengadilan agama. Apabila

---

<sup>26</sup> Humaidi, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 7 Oktober, 2021, wawancara 3, transkrip.



permohonan tersebut dikabulkan, mereka (calon pengantin) dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu mengikuti bimbingan pra nikah sebagaimana pernikahan pada umumnya.”<sup>27</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan berkas administrasi pernikahan. Pelaksanaan bimbingan pra nikah dilaksanakan berselang 10 hari terhitung dari saat calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Kaliwungu. Bimbingan pra nikah berlangsung selama 30 sampai dengan 60 menit, hal tersebut tergantung daripada berapa lama pemeriksaan berkas administrasi maupun daripada sepemahaman calon pengantin itu sendiri saat menerima materi yang disampaikan.

Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan bimbingan pra nikah tentunya tidak terlepas daripada materi bimbingan pra nikah itu sendiri. Materi disampaikan saat pelaksanaan bimbingan pra nikah meliputi persiapan pernikahan, mengelola konflik, kewajiban sebagai suami dan istri, hak-hak suami dan istri, upaya membentuk keluarga yang sakinah, dan menciptakan keturunan yang baik.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Humaidi, S.Ag.SH selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, bahwa :

“Pengetahuan yang berikan beberapa diantaranya yaitu persiapan untuk berumah tangga, selain daripada kesiapan jasmani maupun kesiapan secara finansial, calon pengantin juga diharapkan memiliki kesiapan mental. Beratnya tanggung jawab yang terkandung di dalam suatu perkawinan, maka kematangan emosional merupakan elemen yang

---

<sup>27</sup> Sutikno, Pembimbing Pra Nikah KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 8 Oktober, 2021, wawancara 4, transkrip.

cukup berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Mengelola konflik dalam keluarga, karena setiap hubungan terlebih pada suami dan istri pasti tidak akan terlepas dari suatu konflik namun hal tersebut dapat di diskusikan antara pasangan sampai menemukan titik temu penyelesaian konflik tersebut.”<sup>28</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Sutikno, M.Si selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu, mengatakan bahwa :

“Kami (KUA) memberikan bekal yang lebih matang kepada calon pengantin agar nanti setelah sah menjadi suami dan istri mereka mengetahui kewajiban masing-masing anggota keluarga, jadi tentu kita memberikan pemahaman perihal kewajiban suami dan istri, tidak hanya menjalankan kewajiban saja tapi pemenuhan hak juga dibutuhkan dalam keluarga, untuk itu kami juga memberikan pembekalan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, upaya membentuk keluarga yang sakinah, dan menciptakan keturunan yang baik.”<sup>29</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa materi pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu persiapan pernikahan, mengelola konflik, kewajiban sebagai suami dan istri, hak-hak suami dan istri, upaya membentuk keluarga yang sakinah, dan menciptakan keturunan yang baik dimana nantinya akan sangat dibutuhkan calon pengantin ketika telah memasuki kehidupan berumah tangga.

---

<sup>28</sup> Humaidi, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 7 Oktober, 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>29</sup> Sutikno, Pembimbing Pra Nikah KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Oktober, 2021, wawancara 5, transkrip.

Sedangkan untuk metode yang digunakan oleh pembimbing pra nikah dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu menggunakan 2 metode yaitu metode ceramah dan diskusi dan tanya jawab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Sutikno, M.Si selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu, mengatakan bahwa :

“Metode yang digunakan pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu adalah dengan menggunakan ceramah selain daripada itu pembimbing juga memberikan pertanyaan kepada calon pengantin lalu selanjutnya calon pengantin yang akan menjawab.”<sup>30</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan calon pengantin RFM dan MFI bahwa :

“Tadi pada saat bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu awalnya kami ditanya-tanya soal berkas administrasi, apakah sudah sesuai dengan yang kami serahkan kepada petugas atau tidak. Jika masih ada kekurangan kami diminta untuk melengkapinya. Tapi Alhamdulillah berkas kami sudah lengkap. Setelah itu pembimbing menyampaikan materi secara lisan, lalu beberapa kali pembimbing bertanya mengenai pengetahuan kami seputar pernikahan seperti apakah kami menikah karena paksaan atau memang pilihan kami sendiri, tujuan menikah itu apa, apa saja hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri. Pembimbing juga memberikan kami arahan dan masukan kedepannya seperti apa kehidupan pernikahan tersebut.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Sutikno, Pembimbing Pra Nikah KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 8 Oktober, 2021, wawancara 4, transkrip.

<sup>31</sup> RFM dan MFI, Pasangan Calon Pengantin, 29 Oktober, 2021, wawancara 6, transkrip.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa metode pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu menggunakan 2 metode berupa pemberian ceramah kepada calon pengantin ada pula metode diskusi dan tanya jawab yang mana pembimbing pra nikah tersebut akan memberikan pertanyaan terkait pengetahuan pernikahan dan calon pengantin akan menjawab sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya.

Sudah semestinya jika pelaksanaan bimbingan pra nikah memiliki tujuan yang ingin diwujudkan agar saat memasuki kehidupan pernikahan pasangan pengantin dapat memiliki bekal supaya dapat menjaga keutuhan rumah tangga yang mana nantinya akan meminimalisir angka perceraian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Humaidi, S.Ag.SH selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, bahwa :

“Tujuan diadakannya pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu supaya calon pengantin memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk berkeluarga, agar calon pengantin dapat menyelesaikan konflik yang ada di dalam keluarga, mengurangi terjadinya perceraian.”<sup>32</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Sutikno, M.Si selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu, mengatakan bahwa :

“Tujuan bimbingan pra nikah itu sendiri adalah agar calon pengantin mengetahui tujuan pernikahan, untuk memberikan pembekalan yang lebih matang kepada calon pengantin, calon pengantin juga dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban masing-masing untuk menuju keluarga yang bahagia.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Humaidi, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 7 Oktober, 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>33</sup> Sutikno, Pembimbing Pra Nikah KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Oktober, 2021, wawancara 5, transkrip.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu supaya calon pengantin memiliki bekal ilmu pengetahuan seputaran kehidupan perkawinan guna mematangkan kesiapan dari masing-masing individu yang mana nantinya akan menjadi suami istri yang dapat menyelesaikan berbagai konflik di dalam rumah tangga agar meminimalisir terjadinya perceraian karena kurangnya kematangan dari masing-masing individu.

## **2. Hasil Bimbingan Pra Nikah dalam Menguatkan Kematangan Emosional Remaja pada Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Dalam melaksanakan tugas yang telah dijalankan oleh pembimbing pra nikah tentunya sebagaimana sudah pasti yang diharapkan adalah hasil dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kematangan emosional remaja pada pernikahan dini di KUA Kecamatan Kaliwungu. Hasil inilah yang nantinya akan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dalam menguatkan kematangan emosional remaja pada pernikahan dini. Untuk itu dibutuhkannya wawancara yang mencakup beberapa tanda kematangan emosional, yang mana nantinya akan menjadi acuan hasil akhir, diantaranya sebagai berikut :

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan calon pengantin RFM dan MFI bahwa :

“Setelah mengikuti bimbingan pra nikah ini kami jadi lebih siap, nantinya kan saya harus bertanggung jawab terhadap istri saya. Kebutuhan dia sudah pasti menjadi tanggung jawab saya.”<sup>34</sup>

Sejalan dengan itu oleh pasangan calon pengantin DA dan ZA mengungkapkan bahwa :

---

<sup>34</sup> RFM dan MFI, Pasangan Calon Pengantin, 11 Oktober, 2021, wawancara 6, transkrip

“Tadi ditanya sama pembimbing pra nikah, saat kita punya masalah apakah akan kami selesaikan sendiri atau akan kami adukan kepada orang tua kami, lalu kami menjawab bahwa akan kami selesaikan sendiri karena itu merupakan tanggung jawab kami, apapun yang terjadi dalam keluarga kami nantinya adalah sepenuhnya tanggung jawab kami.”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai beberapa tanda kematangan emosional salah satunya merupakan mandiri dalam segi emosional, maka dapat disimpulkan bahwa calon pasangan pengantin pernikahan dini tersebut telah dapat dikatakan matang secara emosional dibuktikan dari pernyataan mereka bahwa mereka dapat menyadari tanggung jawab masing-masing individu didalam keluarga nantinya serta jika saat menghadapi konflik di dalam keluarga calon pasangan pengantin tersebut lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi dengan pasangan daripada harus mengadukannya kepada keluarga kedua belah pihak.

Selain daripada itu masih ada beberapa faktor lain yang mana dapat dijadikan acuan sebagaimana seseorang dapat dikatakan telah matang secara emosional, yaitu dapat menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan calon pengantin SS dan KNA mengatakan bahwa :

“Iya saya menerima segala kelebihan dan kekurangannya, bagaimanapun dia juga bersedia menerima keadaan saya. Jadi tidak ada alasan lain saya tidak menerima dia juga. Kuncinya itu memang harus saling menerima, karena dari awal kalau tidak menerima tidak akan mungkin sampai sejauh ini.”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> DA dan ZA, Pasangan Calon Pengantin, 29 Oktober, 2021, wawancara 7, transkrip

<sup>36</sup> SS dan KNA, Pasangan Calon Pengantin, 2 November, 2021, wawancara 8, transkrip.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari calon pasangan pengantin RFM dan MFI bahwa :

“Hubungan itu dijalani berdua, jika ada kurang lebihnya tetap harus mau menerima, jangan saat bahagia saja bersama tapi saat terpuruk pergi begitu saja. Kalo ada kekurangan ya sama-sama belajar saja biar kedepannya menjadi lebih baik bersama. Itu saja sih.”<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai beberapa tanda kematangan emosional salah satunya merupakan dapat menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya.

Tanda kematangan emosional yang selanjutnya yaitu tidak bersifat impulsif, artinya seseorang dapat mengendalikan dirinya dengan baik terhadap stimulus yang mengengainya. Seperti yang diungkapkan oleh calon pengantin SS dan KNA bahwa :

“Jika pasangan saya pulang kerja tidak tepat waktu, saya akan bertanya terlebih dahulu, apa yang sekiranya sedang ia lakukan diluar apakah ada sesuatu yang terjadi dijalan hingga menyebabkan dia terpaksa harus pulang terlambat.”<sup>38</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh calon pengantin RFM dan MFI bahwa :

“Saya akan bertanya dulu, karena mungkin saja pasangan saya ada keperluan mendesak yang harus ia kerjakan sehingga lupa mengabari saya melalui ponsel. Kalo saya langsung marah kasian dia, sudah capek bekerja masih saya mencecar dengan amarah yang tanpa alasan seperti itu.”<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> RFM dan MFI, Pasangan Calon Pengantin, 11 Oktober, 2021, wawancara 6, transkrip.

<sup>38</sup> SS dan KNA, Pasangan Calon Pengantin, 2 November, 2021, wawancara 8, transkrip.

<sup>39</sup> RFM dan MFI, Pasangan Calon Pengantin, 11 Oktober, 2021, wawancara 6, transkrip.

Selanjutnya tanda kematangan emosional berikutnya yaitu dapat mengontrol emosinya dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh calon pengantin DA dan ZA bahwa :

“Saat emosi, saya lebih baik mengatakan apa yang saya rasakan, daripada saya harus memasang wajah muram kepada pasangan saya lebih baik ya saya bicarakan apa yang mejadi ganjalan di hati saya.”<sup>40</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh calon pasangan pengantin SS dan KNA bahwa :

“Kalo saya dalam kondisi marah, saya akan berdiam diri untuk sementara waktu. Kalo dirasa saya sudah merasa lebih baik saya akan cari solusinya bersama pasangan saya.”<sup>41</sup>

Tanda kematangan emosional yang terakhir adalah dapat berpikir secara obyektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh calon pasangan pengantin DA dan ZA bahwa :

“Ditanya sama pembimbing pra nikah, jika pasangan saya memiliki masalah apakah saya mau mendengar keluh kesahnya, tadi saya menjawab lebih baik untuk dibagikan kepada saya, saya siap menjadi pendengar yang baik untuk dia daripada harus diumbar di sosial media.”<sup>42</sup>

Serupa dengan hal tersebut calon suami istri RFM dan MFI bahwa:

“Tadi sempat ditanyakan oleh bapak pembimbing pra nikah soal bilamana pasangan saya memiliki permasalahan, apakah bersedia mendengar curahatan hatinya atau apakah saya membiarkan dia

---

<sup>40</sup> DA dan ZA, Pasangan Calon Pengantin, 29 Oktober, 2021, wawancara 7, transkrip.

<sup>41</sup> SS dan KNA, Pasangan Calon Pengantin, 2 November, 2021, wawancara 8, transkrip.

<sup>42</sup> DA dan ZA, Pasangan Calon Pengantin, 29 Oktober, 2021, wawancara 7, transkrip.



bercerita kepada orang lain. Tentu saja saya menjawab saya bersedia mendengarkan curahatan hatinya, dari pada harus diumbar-umbar justru tidak baik untuk pernikahan kita nanti.”<sup>43</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah pada Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

##### a. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA yaitu pada 10 hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran. Jika kurang dari 10 hari kerja, harus dengan dispensasi dari kantor kecamatan yang harus ditandatangani oleh camat.<sup>44</sup> Dispensi camat adalah surat dispensasi yang dikeluarkan camat untuk pelaksanaan akad nikah yang mendaftarkan kurang dari 10 hari H pelaksanaan akad nikah.<sup>45</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa bimbingan pra nikah yang dilaksanakan bertempat di KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu pada 10 hari setelah calon pasangan pengantin mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan. Maka akan dijadwalkan oleh pihak KUA Kecamatan Kaliwungu pada hari dan jam yang telah disepati oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak KUA Kecamatan Kaliwungu dan pihak calon pengantin. 10 hari tersebut adalah pada hari dan jam kerja yaitu hari senin sampai dengan hari kamis pukul 07.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB, kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk hari jumat yaitu pada

---

<sup>43</sup> RFM dan MFI, Pasangan Calon Pengantin, 11 Oktober, 2021, wawancara 6, transkrip.

<sup>44</sup> Indah Lestari, *Wedding One Moment in a Lifetime*, (Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2005), 26.

<sup>45</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 197.

pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu dilaksanakan serentak pada saat yang sama dengan pemeriksaan berkas-berkas administrasi pernikahan.

b. Proses Pendaftaran Pernikahan

Setelah disepakati tanggal pernikahan, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah domisili calon mempelai perempuan. Calon pasangan pengantin datang menemui pegawai pencatat nikah yang berada di KUA, setelah itu mengisi formulir data diri dan data orang tua. Pegawai KUA menyerahkan formulir tersebut kepada calon pasangan pengantin untuk dimintakan tanda tangani kepada desa. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, maka calon pasangan pengantin dapat menentukan tanggal pelaksanaan bimbingan pra nikah sekaligus verifikasi berkas administrasi. Selanjutnya pasangan pengantin memberikan biaya pelaksanaan akad nikah sebesar 600.000,- apabila pelaksanaan akad nikah dilangsungkan diluar KUA dan tidak dipunggut biaya sepeserpun jika akad nikah dilakukan di balai nikah atau KUA.<sup>46</sup>

Pertama-tama calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Kaliwungu (KUA diwilayah tempat tinggal calon istri) dengan membawa persyaratan pernikahan dengan menyerahkan beberapa persyaratan pencatatan pernikahan diantaranya fotokopi identitas diri (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi akta kelahiran, fotokopi KTP kedua orang tua calon pengantin, fotokopi KTP 2 orang saksi, fotokopi KTP dan KK wali bagi calon pengantin

---

<sup>46</sup> Abid Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 195.

perempuan, fotokopi buku nikah orang tua bagi calon pengantin perempuan, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dengan background berwarna biru, formulir N1 atau surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa, formulir N2 atau formulir permohonan kehendak nikah, formulir N4 atau surat persetujuan mempelai, formulir N5 atau surat izin orang tua (jika calon pengantin berusia dibawah 21 tahun), dan surat izin pengadilan agama (apabila calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun), fotokopi ijazah terakhir, dan surat kesehatan dari puskesmas. Apabila setelah di cermati oleh pihak KUA Kecamatan Kaliwungu syarat nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik secara usia belum memenuhi batas minimal usia menikah maka pegawai pencatat nikah (PPN) memiliki kewenangan untuk menolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai pencatat nikah memberikan surat penolakan dengan alasan yang mendukung guna calon pengantin tetap dapat melaksanakan pernikahan. Kemudian dari pihak KUA Kecamatan Kaliwungu mengarahkan agar calon pengantin meminta permohonan izin dispensasi dari Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Kudus. Bilamana permohonan izin dispensasi usia menikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka calon pengantin dapat menyerahkan surat izin dari Pengadilan Agama kepada pihak KUA Kecamatan Kaliwungu sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan bahwa permohonan pemohon telah dikabulkan. Setelah semua berkas dikumpulkan kepada pegawai KUA lalu pegawai pencatat nikah meneliti dan memeriksa kembali berkas-berkas administrasi tersebut, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, jika masih ada kekurangan syarat akan diberitahukan kekurangan apa saja yang harus dilengkapi oleh calon pengantin.

c. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) jadwalnya tidak ditetapkan oleh pihak KUA karena waktunya dilaksanakan sepuluh hari setelah pendaftaran. Bagi calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA maka akan diwajibkan mengikuti pelaksanaan program bimbingan pra nikah tersebut. Bimbingan pra nikah dilakukan oleh pembimbing pra nikah atau penghulu kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Pembimbing pra nikah menyampaikan materi yang telah pembimbing kuasai tentang hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dan mempersiapkan mental calon pasangan pengantin agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>47</sup>

Setelah 10 hari terhitung dari hari pertama calon pasangan pengantin mendaftarkan pernikahan, maka calon pasangan pengantin yang didampingi wali nikah, 2 orang saksi, dan modin mendatangi kembali KUA Kaliwungu guna melakukan pemeriksaan berkas administrasi dan pelaksanaan bimbingan pra nikah. Sampai di KUA. Kemudian calon pasangan pengantin, wali nikah, 2 orang saksi, dan modin masuk di dalam ruang nikah yang mana di ruangan tersebut terdapat satu meja panjang, 10 kursi, kalender, dan sebuah jam dinding. Kemudian pembimbing pra nikah atau penghulu memasuki ruang nikah dengan membawa berkas-berkas administrasi lalu pembimbing pra nikah berhadapan dengan calon pengantin yang telah lebih dulu berada di ruangan. Pertama-tama pembimbing pra nikah membuka pertemuan

---

<sup>47</sup> Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* no. 2 (2018), Diakses pada tanggal 5 Januari 2022. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id>

dengan mengucapkan salam, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya pemeriksaan berkas, jika dirasa persyaratan administrasi telah lengkap, untuk itu dapat dilakukan validasi identitas diri, dimulai dari pengejaan nama baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan serta wali nikah, nama orang tua kandung calon pengantin, lalu calon pengantin tersebut merupakan anak ke berapa dari berapa bersaudara, hubungan calon pengantin dengan wali, adakah hubungan darah dengan calon suami/istri, tempat tanggal lahir calon pengantin dan wali nikah, serta hal-hal yang berkaitan dengan calon mempelai pria maupun calon mempelai perempuan sesuai dengan berkas administrasi yang diserahkan kepada KUA Kecamatan Kaliwungu. Dan apabila terjadi kesalahan data maka perubahan data atau nama di buku nikah harus mengurus ke Pengadilan Negeri, yang mana hal tersebut justru akan menghabiskan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak sedikit. Itulah sebabnya mengapa diperlukannya verifikasi data calon pengantin yang valid guna sebagai dasar penulisan dalam buku nikah, maka tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami dan istri, pembimbing pra nikah atau penghulu di KUA Kecamatan Kaliwungu memberikan bimbingan secara terbatas kepada calon pengantin, pemberian bekal keilmuan perihal kehidupan pernikahan seperti kesiapan berumah tangga, hak dan kewajiban suami dan istri, mengelola konflik dalam keluarga, kesehatan reproduksi, menciptakan keturunan yang baik, dan upaya pembentukan keluarga sakinah. Pelaksanaan bimbingan pra nikah menjadi syarat wajib yang harus diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin yang mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Kaliwungu. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu dilakukan

secara tatap muka, apabila salah satu pasangan berhalangan hadir, dapat mengikuti proses pemeriksaan berkas dan bimbingan pra nikah melalui via telepon. Kemudian apabila pemeriksaan dan bimbingan pra nikah telah dapat difahami, maka calon suami dan istri serta wali nikah lalu diminta oleh pihak KUA Kecamatan Kaliwungu untuk menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).

d. Materi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pemberian materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu tidak terlepas daripada seputar dunia kehidupan pernikahan. Diantaranya sebagai berikut :

1) Kesiapan berumah tangga

Jika persiapan mental belum matang, hal yang ditakutkan terjadi adalah kegagalan dalam berumah tangga. Jangan tergesa-gesa hanya karena hasrat yang menggebu semata.<sup>48</sup> Karena dalam membina rumah tangga mereka dituntut untuk memiliki persiapan mental yang matang. Jika pasangan suami istri tidak memiliki kematangan emosional maka mereka tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan. Hubungan dengan faktor psikologis, kedewasaan dan kematangan emosional sangat diperlukan dalam membina bahtera rumah tangga, karena banyak kasus perceraian yang terjadi akibat pernikahan usia dini, dimana kedua belah pihak masih rentan dan masih belum mampu mandiri dalam memikul tanggung jawab keluarga.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Humaidi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu, pemberian materi

---

<sup>48</sup> Nita Puji, *Sedang Mempersiapkan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 7.

<sup>49</sup> Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2021), 44.

kesiapan berumah tangga pada pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu menimbang banyaknya kasus pernikahan dini yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kaliwungu yang mana hal tersebut dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga mereka. Untuk itu, pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu memberikan bekal keilmuan yang berkaitan dengan persiapan apa saja yang harus diketahui oleh calon mempelai, bukan hanya siap secara fisik dan finansial saja, akan tetapi ada yang lebih penting daripada itu yaitu adanya persiapan mental yang matang.

## 2) Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Pemberian materi bimbingan pra nikah yang sudah semestinya untuk dipahami oleh pasangan calon pengantin yaitu hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Karena tidak dapat dipungkiri jika kedua hal tersebut saling berhubungan bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga mereka kedepannya. Yang pertama dijelaskan yaitu hak sebagai istri beberapa diantaranya :

- a) Mahar atau maskawin dan nafkah.
- b) Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami.
- c) Istri berhak dijaga kehormatannya oleh suami.

Sementara itu hak sebagai suami adalah sebagai berikut :

Istri melaksanakan ketaatannya terhadap suami dengan mengurus rumah tangga yaitu memelihara dan mendidik anak, hal tersebut dapat dijalankan sepanjang suami melaksanakan perintah Allah SWT yang berhubungan dengan suami dan istri.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: 2013), 7-8.

Serta hak-hak bersama suami dan istri diantaranya:

- a) Pergaulan sebagai suami dan istri yang telah halal untuk saling menikmati yang berdasarkan pada kerjasama dan saling membutuhkan.
- b) Istri haram bagi laki-laki dari keluarga suami, begitu pula dengan suami haram bagi perempuan dari keluarga istri.
- c) bilamana salah satu diantaranya suami istri telah meninggal, walaupun apabila keduanya belum bercampur, tetap salah satu diantaranya berhak mewarisinya.
- d) Suami dan istri berkewajiban untuk saling memperlakukan dan mengauli pasangannya dengan baik, supaya terciptalah suasana yang rukun, tentram, dan penuh dengan kedamaian.<sup>51</sup>

Setiap kali adanya pemenuhan hak pasti akan selalu diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut ini merupakan kewajiban istri, yaitu:

- a) Hemat dan patuh kepada suami sesuai dengan ketentuan agama dan norma yang berlaku dimasyarakat.
- b) Mengurus dan mengatur rumah tangga.
- c) Mendidik dan menjaga anak.
- d) Menjaga kehormatan diri dan keluarga serta memelihara harta keluarga.

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin dan membimbing keluarga.
- b) Memberikan nafkah lahir dan batin.
- c) Membantu istri memelihara dan mendidik anak.
- d) Memberikan istri kebebasan untuk berfikir yang sejalan dengan tuntunan agama islam.

---

<sup>51</sup>Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: 2005), 4.



- e) Dapat mengatasi permasalahan dengan cara yang bijaksana dan mengedepankan musyawarah.

Bukan hanya istri ataupun suami saja yang menjalankan kewajiban, namun ada kewajiban yang sudah semestinya dilakukan oleh keduanya baik oleh suami dan istri adalah:

- a) Saling menghormati keluarga dari kedua belah pihak.
- b) Selalu membina rasa cinta kasih di dalam keluarga.
- c) Saling menghormati diantara suami dan istri.
- d) Berfikir dan bersikap matang dalam menghadapi persoalan.
- e) Saling menjaga rahasia yang dibalut dengan kepercayaan.
- f) Sabar dan menerima kelemahan masing-masing.<sup>52</sup>

Hasil dari wawancara dengan bapak Sutikno selaku Pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu pemberian materi bimbingan pra nikah yang sudah semestinya untuk dipahami oleh pasangan calon pengantin yaitu hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Karena tidak dapat dipungkiri jika kedua hal tersebut saling berkaitan bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga mereka kedepannya. Materi hak dan kewajiban suami dan istri merupakan salah satu tujuan dari bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu agar calon pasangan pengantin dapat mengetahui dan mengamalkan hak dan kewajiban suami dan istri di kehidupan pernikahannya. Dengan begitu masing-masing individu baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dalam menjalankan tugas sesuai dengan perannya,

---

<sup>52</sup> Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: 2013), 8-9.

sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban yang terpenuhi di dalam keluarga.

3) Mengelola konflik dalam keluarga

Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dalam keluarga akan mengganggu keharmonisan rumah tangga pasangan suami dan istri, bahkan bisa bberujung pada perceraian. Oleh sebab itu, pasangan suami nistri harus mampu mengelola konflik dengan baik sehingga kerukunan dan kebahagiaan dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga.<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Humaidi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu, pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu memberikan materi sebagaimana gambaran cara agar dapat mengelola konflik di dalam keluarga yang tepat dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Agama islam telah mengatur segala seperintilan dari hal-hal yang kecil sampai persoalan yang rumit, segalanya telah di atur di dalam islam, tidak terkecuali dalam mengelola konflik. Dengan pengelolaan koflik yang baik diharapkan permasalahan di dalam keluarga tidak semakin membesar dan meluas sehingga menghindarkan dari perpisahan yang dibenci oleh Allah SWT.

4) Kesehatan reproduksi

Memberikan pemahaman secara menyeluruh perihal kesehatan reproduksi kepada calon pasangan pengantin usia dini supaya mereka menyadari bahwa dibutuhkan perencanaan yang baik dalam membentuk sebuah keluarga. Mewujudkan keluarga bahagia dan sehat bisa dicapai dengan persiapan yang matang, ada hal yang perlu dilakukan sebelum menikah beberapa diantaranya dalam dunia

---

<sup>53</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2018), 48.

kesehatan yaitu menyepakati jarak kelahiran pada anak dan berapa jumlah anak. Pasangan suami istri dapat mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Memberikan jarak usia kehamilan dapat mencegah terjadinya *stunting* atau gizi buruk pada anak.<sup>54</sup>

Kesimpulan dari wawancara dengan bapak Humaidi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu, pemberian materi kesehatan reproduksi pada pernikahan dini dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu bertujuan untuk meminimalisir akibat dari pernikahan dini salah satu diantaranya yaitu dikarenakan usia ibu yang masih belia dikhawatirkan akan berpengaruh bagi kesehatan anaknya akan mengalami *stunting* atau yang lebih dikenal dengan gizi buruk serta pemahaman bahwa nikah muda maka akan dapat memiliki banyak keturunan, hal ini perlu ditegaskan bahwa bukan berapa banyak jumlah anak tetapi seberapa baik kualitas daripada anak tersebut. Untuk itu diharapkan calon pengantin dapat mendukung program pemerintah dengan mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

5) Menciptakan keturunan yang baik

Kelahiran anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah yang sangat besar sekaligus amanat yang dipercayakan Allah kepada pasangan suami dan istri, di dalam ajaran agama islam telah diberikan pemahaman bagaimana cara mendidik anak sejak lahir agar sesuai dengan ajaran islam. Salah satunya dengan mendidik anak dengan kelembutan, dengan cara menanamkan nilai moral dan etika kepada anak-anak. Tidak lupa orang tua juga harus mencontohkan perilaku yang baik, guna

---

<sup>54</sup> Rima Wirenviona & A.A Istri Dalem Cinthya Riris, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 44-45

menghindarkan perilaku yang buruk ditiru oleh anak-anak.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Humaidi selaku Kepala KUA Kecamatan, diberikannya materi bimbingan pra nikah ini karena pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu menyadari bahwa keluarga merupakan aspek kehidupan terkecil namun sangat berpengaruh besar bagi individu. Diharapkan dengan diberikannya materi tersebut dapat memberi gambaran pola pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya, karena pasangan pengantin tersebut akan melahirkan tunas-tunas bangsa yang dapat berguna bagi agama dan negaranya dikemudian hari.

6) Upaya pembentukan keluarga sakinah

Bimbingan pra nikah berusaha memberikan pembekalan sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam sebuah pernikahan.<sup>56</sup> Seperti bagaimana cara mewujudkan keharmonisan antara suami dan istri, membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, membina kehidupan bersama beragama dalam keluarga.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sutikno selaku Pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu, pemberian materi upaya pembentukan keluarga sakinah yang diberikan oleh pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu ini dikarenakan penduduk Kecamatan Kaliwungu mayoritas beragama Islam. Islam telah mengatur segalanya mulai dari hal-hal terkecil sampai dengan hal besar, termasuk perihal pernikahan yang mana

<sup>55</sup> Choirul Djihad, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: 2013), 28

<sup>56</sup> Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2015), 100.

<sup>57</sup> Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: 2013), 10-13.

menikah berarti telah menyempurnakan separuh agama dan menikah merupakan ibadah terlama, tentunya memerlukan perencanaan yang matang. Untuk itu KUA Kecamatan Kaliwungu berkeinginan untuk memberikan pembekalan yang sesuai dengan ajaran agama islam yang berguna bagi pasangan calon pengantin agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah.

e. Metode Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut:

1) Metode ceramah

Metode ceramah yaitu pembimbing pra nikah menjelaskan secara langsung di depan calon pengantin dengan memberikan berbagai materi yang terkait dengan pernikahan. Dalam menggunakan metode ceramah ini diharapkan materi yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dengan baik oleh pasangan calon pengantin.<sup>58</sup>

Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu menggunakan 2 metode, yang pertama dengan metode ceramah. Pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu duduk berhadapan dengan calon pengantin kemudian pembimbing pra nikah menerangkan materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan secara garis besar yang akan dibutuhkan oleh calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode diskusi dan tanya jawab dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang telah diperoleh pasangan

---

<sup>58</sup> Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember 2019), 333.

calon pengantin dari materi-materi yang telah disampaikan oleh pembimbing pra nikah serta melatih calon pengantin dalam pemecahan masalah yang nantinya timbul di dalam keluarga. Tujuan metode diskusi dan tanya jawab yaitu supaya calon suami dan istri tersebut dapat lebih aktif dalam keikutsertaan proses pelaksanaan bimbingan pra nikah dan pasangan calon pengantin juga dapat mengajukan pertanyaan tentang pernikahan yang mana nantinya akan di jawab oleh pembimbing pra nikah sesuai dengan pemahaman calon pengantin.<sup>59</sup>

Kemudian metode kedua yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu adalah metode diskusi dan tanya jawab. Di tengah-tengah menyampaikan materi, lalu pembimbing pra nikah sesekali melempar pertanyaan kepada calon pasangan pengantin sehubungan dengan materi yang sedang menjadi bahasan dalam metode ceramah. Hal ini dilakukan guna calon pengantin lebih responsif dalam mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Dan apabila calon pasangan pengantin mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan dapat menanyakan kepada pembimbing pra nikah untuk mendapatkan jawaban yang tepat karena lebih menguasai di bidangnya.

f. Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah ini adalah:

- 1) Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga

---

<sup>59</sup> Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember 2019), 333.

atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

- 2) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah membantu calon pasangan pengantin untuk memberikan pengetahuan seputar kehidupan pernikahan agar calon pengantin lebih menguasai dan matang dalam membina keluarga sehingga terwujudlah suatu pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama islam. Selain daripada itu, tujuan bimbingan pra nikah ini yaitu memberikan pemahaman cara penyelesaian masalah di dalam keluarga sehingga terhindar dari suatu keretakan rumah tangga.

Menurut analisa peneliti bahwa bimbingan pra nikah yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu bahwa tujuan dari pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu adalah supaya calon pengantin memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk berkeluarga, agar calon pengantin dapat lebih matang dalam persiapan menjelang pernikahan baik secara fisik maupun secara psikis. Dengan dimikilinya suatu kematangan psikis di dalam diri calon pengantin maka diharapkan calon pengantin dapat menyelesaikan konflik yang nantinya akan ada di dalam sebuah keluarga dengan cara yang tepat dan baik sehingga bisa meminimalisir angka perceraian.

---

<sup>60</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 2.

## 2. Analisis Hasil Bimbingan Pra Nikah dalam Memperkuat Kematangan Emosional di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

### a. Mandiri dalam segi emosional

Suatu ikatan alami yang disadarkan pada nilai-nilai agama yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Namun begitu, bukan berarti dalam mengambil keputusan harus di dasarkan kepada pendapat orang tua sedangkan si anak hanya akan menjadi anak kecil seterusnya. Dapat memisahkan batasan-batasan yang logis antara cinta kepada orang tua dan ketaatan terhadap keluarga barunya maka seseorang dianggap telah matang, karena dia sudah mampu membedakan kepentingan individualnya dan hak-hak keluarga yang baru dibentuknya.<sup>61</sup>

Seperti dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan calon pengantin DA dan ZA yang mengungkapkan bahwa, saat bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu, mereka ditanya perihal jikalau harus dihadapkan pada permasalahan dalam pernikahannya apakah akan mereka selesaikan sendiri atau lebih memilih mengadukannya kepada orang tua, lalu calon pengantin tersebut menjawab bahwa mereka akan menyelesaikan sendiri karena itu merupakan tanggung jawabnya secara pribadi, bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua atau orang lain.

### b. Dapat menerima diri sendiri dan orang lain

Webb mengungkapkan bahwa kemampuan untuk menerima tanggung jawab atas perasaan dan pikirannya merupakan suatu bentuk peranan kedewasaan di dalamnya. Ketika situasi sulit kedewasaan memungkinkan untuk bertahan dan melepaskan perasaan negatif. Mencintai pasangan tanpa syarat dan tidak terfokus pada kekurangan yang ada pada diri pasangan merupakan tanda kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dapat

---

<sup>61</sup> Indah Lestari, *Wedding One Moment in a Lifetime*, (Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2005), 16.



dilihat dari bagaimana ia berperilaku dalam mengendalikan berbagai emosi pada hubungannya. Seseorang yang dikatakan matang secara emosional adalah ketika menemui perselisihan dalam hubungan namun ia dapat menerima rasa sakit tanpa menyalahkan orang lain atau pasangannya.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan calon pengantin SS dan KNA keduanya mengungkapkan bahwa, akan menerima segala kelebihan dan kekurangan daripada pasangannya, karena bagi mereka bagaimanapun mereka saling juga bersedia menerima kondisi masing-masing. Jadi mereka mengatakan tidak ada alasan lain untuk tidak menerima pasangannya. Karena menurut mereka bahwa untuk menjalin hubungan dibutuhkan rasa saling menerima.

c. Tidak Bersifat implusif

Hurlock mengungkapkan bahwa individu yang dapat menilai situasi sesuai dengan fakta dan dapat berfikir terlebih dahulu untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu keputusan sebelum bertindak, bukan lagi seperti anak-anak yang menanggapi situasi tanpa berpikir sebelumnya, maka dapat diidentifikasi bahwa seseorang tersebut telah mencapai kematangan emosi.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan calon pengantin RFM dan MFI mengungkapkan bahwa jika pada saat pasangan mereka pulang lebih lama dari hari-hari sebelumnya, maka tidak lantas berfikir negatif terhadap pasangannya namun lebih memilih menanyakan apa penyebabnya sehingga pasangannya pulang terlambat. Karena mereka berfikir untuk apa marah pada sesuatu yang belum tentu kebenarannya, semua

---

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal & Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*, (Depok: Gema Insani, 2020), 77-78.

<sup>63</sup> Aprius Maduwita Guswani & Fajar Kawuryan, "Perilaku Agresi pada Mahasiswa ditinjau dari Kematangan Emosi", *Jurnal Psikologi Pitutur*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2011), 87.

bisa ditanyakan baik-baik tanpa melibatkan emosi sesaat.

d. Dapat mengontrol emosinya dengan baik

Burney mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki kontrol emosi yang baik yaitu ia menunjukkan strategi manajemen kemarahannya dengan cara mengekspresikan kemarahannya pada situasi dan kondisi yang tepat serta belajar untuk menghadapi masalah dengan mencari solusi positif. Orang yang mempunyai kematangan emosi, ketika pasangannya melakukan kesalahan, maka ia akan berusaha berbicara dari hati ke hati sebagai upaya mencari jalan penyelesaian yang tepat. Salah satunya dengan memaafkan, hal tersebut dapat dilakukan sebagai salah satu jenis tanggapan emosional yang matang. Memaafkan kesalahan pasangan juga merupakan bentuk penerimaan terhadap kelemahan diri pasangan.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan dengan calon pasangan pengganti SS dan KNA mengatakan bahwa jika dalam keadaan marah, daripada memulai pertengaran yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak maka mereka lebih memilih untuk berdiam diri sementara waktu. Apabila kemarahannya telah mereda barulah mereka akan cari solusi bersama pasangan untuk memilih jalan tengah terbaik bagi keduanya.

e. Berpikir secara obyektif

Mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi dan situasi yang tepat dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kematangan emosi. Salah satu tanda kematangan emosi ialah seseorang memiliki sifat empati. Apabila dilihat dari segi kehidupan berumah tangga, maka seseorang yang

---

<sup>64</sup> Netty Prastika, dkk, *Merawat Pernikahan Ketika CINTA Tidak Hanya Cukup Ditemukan Tapi Juga Perlu Ditanam, Dirawat dan Dipertahankan*, (Surabaya: CV. Brilian Angkasa Jaya, 2019), 14.

matang secara emosi akan lebih peka terhadap kondisi dan perasaan pasangannya.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan dengan calon suami istri RFM dan MFI yang mengatakan bahwa jika pasangannya memiliki permasalahan, dia bersedia mendengarkan curahatan hati pasangannya atau daripada harus membiarkan pasangannya bercerita kepada orang lain apalagi jika diumbar-umbar justru akan memperkeruh keadaan yang nantinya akan berpengaruh pada pernikahannya.



---

<sup>65</sup> Netty Prastika, dkk, *Merawat Pernikahan Ketika CINTA Tidak Hanya Cukup Ditemukan Tapi Juga Perlu Ditanam, Dirawat dan Dipertahankan*, (Surabaya: CV. Brilian Angkasa Jaya, 2019), 17.